



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Liharmen bin Na'im, NIK 1701061108730002, tempat tanggal lahir, Bandar Agung, 11 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Raja, Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Rusmi binti Beruhim, NIK 1701065107780001, tempat tanggal lahir, Gunung Raja, 11 Juli 1978, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Raja, Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Amitro Saputra bin Liharmen, dengan seorang Perempuan yang bernama, Pelli Hernawati binti Sulisman, tempat tanggal lahir, Tanjung Aur, 01 September 2003 (18 tahun, 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Amitro Saputra bin Liharmen, baru berumur 18 tahun, 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Amitro Saputra bin Liharmen, dengan, Pelli Hernawati binti Sulisman, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Pelli Hernawati binti Sulisman telah hamil;
4. Bahwa, antara, Amitro Saputra bin Liharmen dangan, Pelli Hernawati binti Sulisman, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Amitro Saputra bin Liharmen, dengan Pelli Hernawati binti Sulisman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan Rp. 2.000.000/ bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Amitro Saputra bin

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liharmen dengan seorang perempuan yang bernama Pelli Hernawati binti Sulisman;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Amitro Saputra bin Liharmen untuk segera menikah, tetapi Amitro Saputra bin Liharmen yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Amitro Saputra bin Liharmen;
- Bahwa Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat hubungannya, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Amitro Saputra bin Liharmen juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Amitro Saputra bin Liharmen saat ini berstatus belum menikah;
  - Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Pelli Hernawati binti Sulisman;
  - Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Amitro Saputra bin Liharmen untuk menikah dengan Pelli Hernawati binti Sulisman;
  - Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Pelli Hernawati binti Sulisman, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
  - Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
  - Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Pelli Hernawati binti Sulisman telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Pelli Hernawati binti Sulisman saat ini belum kawin;
- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman ingin segera menikah dengan Amitro Saputra bin Liharmen atas kehendak sendiri;
- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman telah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Pelli Hernawati binti Sulisman untuk menikah dengan Amitro Saputra bin Liharmen;
- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Amitro Saputra bin Liharmen sudah melamar Pelli Hernawati binti Sulisman dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Pelli Hernawati binti Sulisman telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Pelli Hernawati binti Sulisman untuk segera menikah, tetapi Pelli Hernawati binti Sulisman sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Pelli Hernawati binti Sulisman;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Pelli Hernawati binti Sulisman untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Pelli Hernawati binti Sulisman karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Pelli Hernawati binti Sulisman dengan Amitro Saputra bin Liharmen bahkan Pelli Hernawati binti Sulisman telah hamil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelli Hernawati binti Sulisman sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Pelli Hernawati binti Sulisman apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Pelli Hernawati binti Sulisman dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Pelli Hernawati binti Sulisman dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701061108730002 tanggal 01 Januari 2014, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701065107780001 tanggal 17 Juni 2013, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/15/X/98 tanggal 06 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170106220283327 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-24012017-0007 tertanggal 24 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna





6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 3014/07/DP/BS/2009/2003 tertanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, Nomor B-97/KUA.07.01.07/PW.01/11/2021 tertanggal 09 November 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanpa nomor tertanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 445/402/PKM-TR/SKH/2021 tertanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9);

**B. Saksi :**

**1. Rihan bin Manil**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Amitro Saputra bin Liharmen namun Kantor Urusan Agama menolak karena Amitro Saputra bin Liharmen belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Amitro Saputra bin Liharmen saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Pelli Hernawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sulisman, bahkan Pelli Hernawati binti Sulisman diketahui telah hamil;

-- Bahwa orang tua Amitro Saputra bin Liharmen setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-----Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen telah memiliki penghasilan sendiri;

-Bahwa antara Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

----Bahwa tidak ada paksaan terhadap Amitro Saputra bin Liharmen untuk menikah dengan Pelli Hernawati binti Sulisman, mereka suka sama suka;

**2. Sarmini binti Masir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah bibi ibu calon istri anak Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Amitro Saputra bin Liharmen namun Kantor Urusan Agama menolak karena Amitro Saputra bin Liharmen belum mencapai umur 19 tahun;

---Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Amitro Saputra bin Liharmen saat ini belum menikah;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Pelli Hernawati binti Sulisman, bahkan Pelli Hernawati binti Sulisman diketahui telah hamil;

-- Bahwa orang tua Amitro Saputra bin Liharmen setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-----Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Pelli Hernawati binti Sulisman;

---Bahwa tidak ada paksaan terhadap Amitro Saputra bin Liharmen untuk menikah dengan Pelli Hernawati binti Sulisman, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Amitro Saputra bin Liharmen dengan seorang perempuan bernama Pelli Hernawati binti Sulisman, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Para Pemohon dan Amitro Saputra bin Liharmen memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak laki-laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 06 Januari 2003, yang berarti masih berusia 18 tahun 10 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Para Pemohon lahir pada tanggal 01 September 2003 yang berarti masih berusia 18 tahun 2 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas menolak melangsungkan pernikahan Amitro Saputra bin Liharmen dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah dan calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Amitro Saputra bin Liharmen;
- Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Amitro Saputra bin Liharmen dan Pelli Hernawati binti Sulisman belum pernah menikah, keduanya bergama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Amitro Saputra bin Liharmen dan Pelli Hernawati binti Sulisman, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-----Bahwa antara Amitro Saputra bin Liharmen dengan Pelli Hernawati binti Sulisman tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen sudah memiliki penghasilan sendiri;

--Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

- Bahwa Amitro Saputra bin Liharmen dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Amitro Saputra bin Liharmen dan calon istri apabila ada kekurangan;

----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Amitro Saputra bin Liharmen dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

--Bahwa hubungan Amitro Saputra bin Liharmen dengan Pelli Hernawati binti Sulisman sudah sedemikian erat, bahkan Pelli Hernawati binti Sulisman sudah hamil;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Amitro Saputra bin Liharmen dan Pelli Hernawati binti Sulisman tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Amitro Saputra bin Liharmen adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Amitro Saputra bin Liharmen telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Amitro Saputra bin Liharmen;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Amitro Saputra bin Liharmen dengan Pelli Hernawati binti Sulisman, bahkan calon istri sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Amitro Saputra bin Liharmen, Pelli Hernawati binti Sulisman, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Amitro Saputra bin Liharmen untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Amitro Saputra bin Liharmen untuk menikah dengan perempuan bernama Pelli Hernawati binti Sulisman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon bernama Amitro Saputra bin Liharmen untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pelli Hernawati binti Sulisman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp377.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dansahari, S.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 230.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. <u>12.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 377.000,00  
(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mna